

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perkembangan teori negara hukum berdasarkan filsafat politik *libertarian* konsep Negara Penjaga Malam (*Nachtwächterstaat*) ialah bentuk pemerintahan dimana negara hanya fokus terhadap pengelolaan militer, kepolisian, pengadilan atau disimpulkan jika negara hanya sebatas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakatnya saja.¹ Berdasarkan pengertian tersebut terlihat bahwa konsep negara penjaga malam ini terbatas untuk negara, karena tidak terdapat campur tangan negara dalam urusan pribadi masing-masing masyarakat, sehingga terlihat jelas perbedaan hubungan antara masyarakat dan negara.²

Dilatarbelakangi kondisi ekonomi masyarakat yang sangat memprihatinkan kala itu dengan didampingi hubungan masyarakat dan negara yang sudah tidak memadai lagi, kemudian muncul konsep negara kesejahteraan (*welfare state*) dimana tujuan pokoknya tidak hanya

¹ Bunga Rampai. "Memperkuat Peradaban Hukum dan Ketatanegaraan Hukum." Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Cetakan Pertama (Juli 2019). Halaman 28.

² Bunga Rampai. *Ibid.*

pelaksanaan hukum semata, tetapi juga mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat.³ Negara kesejahteraan menurut Eddy Kiswanto (*welfare state*) :

“Suatu sistem yang memberi peran lebih besar kepada negara (pemerintah) dalam pembangunan kesejahteraan sosial yang terencana, melembaga dan berkesinambungan.”⁴

Adapun ciri utama *welfare state* adalah munculnya kewajiban pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan umum bagi warga warganya⁵ atau dengan kata lain ajaran *welfare state* merupakan bentuk peralihan prinsip pembatasan peran negara. Konsep negara kesejahteraan mengubah peran negara dan pemerintah untuk mencampuri kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat sebagai langkah dalam mewujudkan kesejahteraan umum, di samping menjalankan ketertiban dan keamanan.⁶

Dalam mewujudkan tujuan-tujuan pokok tersebut menurut konsep negara berideologi *welfare state* yang diamini di Indonesia berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang berbunyi:

³ Oman Sukmana. "Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan (*Welfare State*)."
Jurnal Sospol 2.1 (2016). Halaman 110.

⁴ Eddy Kiswanto. "Negara Kesejahteraan (*Welfare State*) Mengembalikan Peran Negara Dalam Pembangunan Kesejahteraan Di Indonesia." *Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik*,
Magister Administrasi Publik UGM, Volume 9, Nomor 2 (November 2005). Halaman 98.

⁵ Venatius Hadiyono. "Indonesia dalam Menjawab Konsep Negara *Welfare State* dan Tantangannya."
Jurnal Hukum, Politik dan Kekuasaan 1 (2020). Halaman 27.

⁶ Venatius Hadiyono. *Ibid.* Halaman 28.

“ Negara Indonesia adalah Negara Hukum,”

berdasarkan ketentuan tersebut dapat diartikan negara hukum Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila yang merupakan falsafah dan dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara yang merupakan cerminan dari jiwa bangsa Indonesia, haruslah menjadi sumber hukum dari semua peraturan hukum yang ada.

Ketika melihat ketentuan yang termaktub dalam Pasal 25 (A) UUD NRI 1945 tentang wilayah negara yang berbunyi: “

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah dan batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang.”

Melihat ketentuan diatas dapat dimaknai bahwa Indonesia merupakan Negara Kepulauan (*Archipelago*) yang memiliki batas-batas wilayah mencakup daratan, lautan, dasar laut, serta udara. Hal ini terbukti dengan tercatatnya banyak pulau yang ada di wilayah Indonesia yaitu mencapai 17.499 pulau⁷, selain itu terdapat beberapa selat di Indonesia yang menjadi jalur transportasi Internasional. Secara geografis wilayah Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu Benua Australia dan Benua Asia serta di apit oleh dua samudera, yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Wilayah Negara Republik Indonesia

⁷ Nazili Abdul Azis. "Kewenangan Badan Keamanan Laut (Bakamla) dalam Pelaksanaan Pengamanan di Wilayah Perairan Indonesia." *Diponegoro Law Journal* 5.4, (2017). Hlm 2.

yang dinilai sangat strategis inilah pemerintah menginginkan Indonesia sebagai poros maritime dunia.⁸

Berbagai macam ancaman baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri yang timbul akibat luasnya wilayah yang dimiliki oleh Indonesia untuk menjaga keamanan dan keselamatan laut di wilayah Indonesia. Oleh karena itu untuk mewujudkan keinginan pemerintah diatas maka dibentuklah Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai garda terdepan dalam mempertahankan kedaulatan wilayah Negara Indonesia, berdasarkan UUD NRI 1945 pasal 30 ayat (2) dan (3), yang berbunyi :

“Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung. Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan laut dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.”

Sedangkan berkenaan dengan keamanan negara berdasarkan pasal 30 ayat (4) UUD NRI 1945 yakni :

⁸ Solichin Salam. *“BJ Habibie, mutiara dari Timur.”* Intermasa, (1986). Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. <http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/RJ1-20190425-125010-5297.pdf>

“Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.”

Untuk mengoptimalkan sistem pertahanan dan keamanan laut di Indonesia maka dibentuklah Badan Koordinasi Keamanan Laut atau selanjutnya disebut Bakorkamla yang diharapkan mampu mensinergikan penegakan hukum di laut dalam mengatasi kendala baik *illegal fishing*, perlintasan kapal asing tanpa izin, dan sebagainya sehingga dapat sesuai dengan yang diharapkan.⁹ Bakorkamla terbentuk berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla). Namun seiring perkembangan hukum dan tata negara, Bakorkamla yang dibentuk hanya melalui peraturan presiden ini dinilai kurang efektif karena lembaga kementerian yang memiliki kewenangan penegakan hukum di laut dibentuk berdasarkan Undang-Undang.¹⁰

Kondisi tersebut kemudian mendorong pemerintah untuk memperkuat hukum dan tata negara dalam kelautan. Bersamaan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (UU Kelautan),

⁹ Indratno, Rudy. *Penegakan Hukum Tindak Pidana Khusus Di Laut Oleh Badan Keamanan Laut Republik Indonesia*. Skripsi Universitas Airlangga, (2020).

¹⁰ Faradila Rismalia Miftachul Jannah. *Sistem Pengamanan Kelautan di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan*. Skripsi Universitas Jember, (2020). Halaman 20.

Bakorkamla berubah menjadi Badan Keamanan Laut (Bakamla) dengan tugas, fungsi, dan wewenang yang lebih luas. Perluasan fungsi dari Bakorkamla menjadi Bakamla yang paling terlihat ialah terkait dengan penyelenggaraan Sistem Peringatan Dini (*Early Warning System*) yang sangat dibutuhkan Negara Indonesia yang secara geografis dan klimatologis untuk wilayah yang rawan akan bencana alam. Berbagai perubahan tersebut diharapkan mampu memberikan implikasi kebijakan terkait dengan penanganan permasalahan di laut Indonesia terhadap instansi penegak hukum di laut lain yang telah ada sebelumnya dan telah diberi wewenang oleh Undang-Undang.

Tahun 2020, salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan laju investasi di Indonesia yaitu dengan cara merumuskan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker), dalam ketentuan tersebut mengatur mengenai sanksi bagi pelaku pelanggaran transaksi illegal di wilayah laut Indonesia. Dalam rangka memberantas kasus transaksi illegal di wilayah laut, Presiden RI Joko Widodo memberikan instruksi untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan cara Bakamla RI menjadi Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai(KPLP).¹¹

¹¹ Suwarno, Panji, Siswo Hadi Sumantri, and Fauzi Bahar. *Rekonstruksi Keamanan Maritim Indonesia Dalam Rangka Mewujudkan Ketahanan Wilayah*. (Studi Di Kabupaten Natuna Periode Tahun 2019-2020)." Jurnal Ketahanan Nasional 27.1 (2021). Halaman 65-89.

Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) merupakan lembaga yang dibentuk guna melaksanakan penjagaan dan penegakan peraturan perundang-undangan di laut dan pantai yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Presiden dan secara teknis operasional dilaksanakan oleh Menteri. KPLP berdasarkan Pasal 1 angka (59) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (UU Pelayaran) yaitu :

“Penjagaan Laut dan Pantai (Sea and Coast Guard) adalah lembaga yang melaksanakan fungsi penjagaan dan penegakan peraturan perundang-undangan di laut dan pantai yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Presiden dan secara teknis operasional dilaksanakan oleh Menteri.”

Disamping itu Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) juga memiliki wewenang untuk menegakkan hukum di laut sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 9 huruf b Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) sebagai berikut:

“Menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi”

Berdasarkan pemaparan diatas, karena adanya kesamaan kewenangan yang dimiliki oleh KPLP dan TNI AL maka munculnya keinginan pemerintah untuk menjadikan Bakamla sebagai KPLP atau disebut juga dengan *Indonesia Sea and Coast Guard* ini dimasudkan untuk memberikan kejelasan terhadap pengaturan kelembagaan dan kewenangan penegakan hukum di wilayah

perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia oleh instansi/pejabat pemerintah yang bertanggung jawab di bidang administrasi pemerintahan negara termasuk ketertiban, keamanan, dan keselamatan maritim di laut, pelabuhan, kapal, dan pantai.

Apabila ditinjau Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 Tentang Badan Keamanan Laut (Bakamla) yaitu melakukan pengejaran seketika (*hot pursuit*); memberhentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan menyerahkan kapal ke instansi terkait yang berwenang untuk pelaksanaan proses hukum lebih lanjut; dan mengintegrasikan sistem informasi keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.¹² Dari kedua peraturan tersebut, dapat disimpulkan bahwa tugas Bakamla hanya melakukan patroli dan mensinergikan beberapa instansi saja. Maka dari itu, Bakamla tidak dapat disamakan dengan KPLP sebagaimana diatur dalam UU Pelayaran, Bab XVII mulai dari Pasal 276 hingga 281.¹³

Pemaknaan menegakkan hukum dan menjaga keamanan sesuai dengan kewenangan yang ada di TNI AL adalah segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan penegakan hukum di laut sesuai dengan kewenangan TNI AL yang berlaku secara universal dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk mengatasi ancaman tindakan

¹² R, L.Tri Setyawanto , Hardiwinoto, Soekotjo. *Kewenangan Badan Keamanan Laut (BAKAMLA) dalam Pelaksanaan Pengamanan di Wilayah Perairan Indonesia. Diponegoro Law Journal* Vol. 5 No.4 (2016). Halaman 6

¹³ R, L.Tri Setyawanto , Hardiwinoto. *Ibid.*

kekerasan, ancaman navigasi, serta pelanggaran hukum di wilayah laut yurisdiksi nasional. Menegakkan hukum yang dilaksanakan oleh TNI AL di laut, terbatas dalam lingkup pengejaran, penangkapan penyelidikan, dan penyidikan perkara yang diserahkan kepada Kejaksaan, TNI AL tidak menyelenggarakan pengadilan, sehingga penjelasan Pasal 9 dapat disimpulkan bahwa kewenangan TNI AL sebagai penyidik di laut sudah jelas dan kewenangan ini tidak dimiliki oleh Bakamla.¹⁴

Menurut UU Pelayaran, *coast guard* memiliki fungsi untuk menjalankan penjagaan dan penegakan peraturan perundang-undangan di laut dan pantai, dimana kedudukannya berada di bawah presiden langsung. Sejauh ini keberadaan Bakamla ditopang oleh Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014. Bakamla sendiri berencana melakukan peleburan seluruh instansi, antara lain KPLP, Polisi Perairan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) termasuk TNI AL supaya nantinya, Bakamla dapat menjadi KPLP sehingga Bakamla menjadi poros terdepan dalam penjagaan laut dan pantai di Negara Indonesia. Oleh karena itu berdasarkan penulisan latar belakang dan penjelasan diatas, penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan mengangkat judul **“Implikasi Pembentukan Indonesia Sea and Coast Guard Sebagai Penjaga Keamanan Laut Negara Indonesia Terhadap Kewenangan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut.”**


¹⁴ Ikhsanudin, A. H. *Sinergi BAKAMLA dengan TNI AL Guna Penanggulangan Tindak Pidana di Laut dalam Rangka Penegakan Hukum*. Jurnal Prodi Strategi Pertahanan Laut 3(3), (2017).


B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dapat ditarik beberapa perumusan masalah yang akan menjadi inti dari penulisan ini yaitu sebagai berikut:

- A. Bagaimana sistem perlindungan keamanan laut di Negara Indonesia?
- B. Bagaimana implikasi tumpang tindih kewenangan pembentukan Indonesia *Sea and Coast Guard* sebagai Penjaga Keamanan Laut Negara Indonesia terhadap kewenangan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut?

C. KERANGKA BERPIKIR





Tugas akhir penulisan hukum dengan judul “Implikasi Pembentukan *Indonesia Sea and Coast Guard* Sebagai Penjaga Keamanan Laut Negara Indonesia Terhadap Kewenangan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut” akan membahas mengenai keterlibatan wewenang antara instansi penegakan hukum di wilayah perairan maupun wilayah yuridiksi di Indonesia serta konsekuensinya terhadap impian tentang *Indonesia Sea and Coast Guard* itu sendiri.

Topik dalam latar belakang penelitian ini bermula dari adanya konsep negara penjaga malam yang kemudian berkembang menjadi negara kesejahteraan (*welfare state*) dimana tujuan pokoknya tidak hanya

pelaksanaan hukum semata, tetapi juga mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyatnya. Keadilan sosial tersebut menciptakan beberapa kewajiban negara, salah satunya adalah menjaga ketertiban dan keamanan sosial yang sejatinya digunakan sebagai dasar oleh negara dalam membentuk suatu sistem keamanan nasional.

Selayaknya daratan, penjagaan ketertiban dan keamanan sosial di laut juga menjadi bagian dari kewajiban suatu negara. Hingga saat ini, Negara Indonesia masih terus berupaya dalam menyempurnakan sistem keamanan nasionalnya khususnya terkait dengan Laut. Fakta tersebut dapat terlihat dari banyaknya lembaga keamanan laut yang dimiliki Indonesia seperti Tentara Negara Indonesia, Badan Keamanan laut, Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai, Polisi air, serta wacana terkait Indonesia *sea and coast guard*. Namun, wewenang yang diharapkan dapat menjadi efektifitas sistem keamanan laut ternyata menimbulkan permasalahan karena terjadi tumpang tindihnya wewenang yang dimiliki. Adapun bentuk tumpang tindih kewenangan yang terjadi dapat terlihat dari beberapa ketentuan Undang-Undang yang mendasari dibentuknya lembaga keamanan laut, oleh karena itu demi membentuk sebuah ketentuan hukum yang harmonis diperlukan adanya penyelarasan antar lembaganya.

Berkaitan dengan dasar pemikiran tersebut, terdapat hal yang perlu diluruskan kembali terkait dengan cita-cita negara dalam membentuk Indonesia *sea and coast guard* demi terbentuknya keselarasan yang efektif

serta tertata, sehingga topik tersebut membawa penulis kepada 2 (dua) fokus permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu:

- (1) Sistem perlindungan keamanan laut di Negara Indonesia, kemudian dirincikan juga terkait dengan batas-batas wilayah perairan di Indonesia.
- (2) Implikasi tumpang tindih kewenangan pembentukan Indonesia *Sea and Coast Guard* sebagai Penjaga Keamanan Laut Negara Indonesia terhadap kewenangan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI-AL) yang ditelusuri dengan membandingkan persamaan dan perbedaan antara lembaganya.

D. TUJUAN PENELITIAN

Penulisan skripsi ini secara subjektif adalah untuk memenuhi syarat guna menyelesaikan studi Program Sarjana (S-1) pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Sedangkan tujuan penulisan skripsi ini secara objektif adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana Sistem Perlindungan Keamanan Laut di Negara Indonesia.
- 2) Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana implikasi tumpang tindih kewenangan pembentukan Indonesia *Sea and Coast Guard* Terhadap kewenangan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut.

E. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dampak baik sehingga berguna untuk kegunaan teoritis maupun kegunaan praktis, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian pada skripsi ini diharapkan sedikit banyaknya dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk pengembangan ilmu pengetahuan Ilmu Hukum, khususnya bidang Hukum Tata Negara atau lebih spesifik lagi pada permasalahan yang penulis angkat yaitu mengenai sistem perlindungan keamanan laut di Negara Indonesia serta implikasi tumpang tindih kewenangan pembentukan Indonesia *Sea and Coast Guard* Terhadap kewenangan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut.

2. Manfaat Praktis

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan jawaban dari masalah yang menjadi alasan penelitian yaitu mengenai sistem perlindungan keamanan laut di Negara Indonesia serta implikasi pembentukan Indonesia *Sea and Coast Guard* Terhadap kewenangan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut.

Dilaksanakannya penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan sebagai berikut :

- a. Manfaat bagi instansi yaitu dapat memberikan masukan kepada

lembaga – lembaga yang mengemban tanggung jawab atas pelimpahan wewenang dalam pengamanan dan penjagaan wilayah laut Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- b. Manfaat bagi masyarakat yaitu dapat menyediakan sumber informasi aktual dan faktual bagi masyarakat umum, mahasiswa, maupun praktisi hukum tentang pengkajian mengenai sistem perlindungan keamanan laut di Negara Indonesia serta implikasi pembentukan Indonesia *Sea and Coast Guard* Terhadap kewenangan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut..
- c. Manfaat bagi akademisi yaitu dapat mengembangkan penalaran yang akan memicu adanya pengembangan ilmu hukum berdasarkan permasalahan yang diangkat, membentuk pola pikir yang dinamis, sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh selama menempuh perkuliahan dengan arahan yang telah diberikan saat pengajaran maupun ilmu pengetahuan yang didapatkan dari lingkungan di luar perkuliahan yang sesuai dengan permasalahan yang sedang diangkat.

F. METODE PENELITIAN

a. Metode Pendekatan Permasalahan

Metode pendekatan penelitian hukum pada tugas akhir ini akan dilakukan secara pendekatan Yuridis Normatif melalui pendekatan yang

dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori, konsep, asas hukum serta peraturan perundang-undangan. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari berbagai buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.¹⁵

b. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi berupa status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan tanpa maksud membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi.¹⁶

c. Sumber dan Jenis Data Penelitian

Dalam penelitian hukum doktrinal, terdapat beberapa data yang digunakan dan terbagi kedalam beberapa jenis antara lain bahan hukum primer, sekunder dan tersier, adapun rinciannya:

1. Bahan Hukum Primer, yang terdiri atas :
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan
 - c) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran

¹⁵Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cet. Kelima, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), halaman. 53.

¹⁶Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian* (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2017), hlm 88.

- d) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia
 - e) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
 - f) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - g) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia.
 - h) Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut.
 - i) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan.
 - j) *United Nation Convention on The Law of The Sea* (UNCLOS 1982)
2. Bahan Hukum Sekunder, yang bersumber dari buku-buku dan literatur- literatur yang berhubungan dengan pokok masalah.
 3. Bahan Hukum Tersier, yang bersumber dari surat kabar, internet, kamus Hukum, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

d. Metode Pengumpulan Data

Adapun data dalam tulisan ini diperoleh melalui metode pengumpulan data studi kepustakaan. Studi Kepustakaan adalah Teknik pengumpulan data sekunder dengan mengadakan studi penelaahan yang

dapat diperoleh melalui buku-buku, laporan penelitian, peraturan-peraturan, dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik lainnya yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diselesaikan.¹⁷

Dalam hal ini penulis mengambil bahan hukum primer meliputi :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia.
8. Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan.
10. *United Nation Convention on The Law of The Sea* (UNCLOS 1982)

e. Metode Analisis Data

¹⁷ M. Nazir. *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia (2003), Jakarta. Hlm 27.

Bentuk dalam metode analisis yang digunakan dengan cara menganalisis data yang telah dikumpulkan secara tekstual, kemudian dikonstruksikan secara kualitatif, yaitu penguraian secara deskriptif disertai dengan penafsiran secara interpretif untuk selanjutnya ditarik suatu kesimpulan.¹⁸

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan merupakan suatu penjabaran secara deskriptif tentang hal-hal yang akan ditulis pada penulisan penelitian hukum. Penulisan penelitian hukum ini terdiri dari lima bab yang terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan Latar Belakang Permasalahan, Perumusan Masalah, Kerangka Pemikiran, Tujuan, Manfaat, Metode Penelitian (Memuat: Metode Pendekatan Permasalahan, Spesifikasi Penelitian, Sumber dan Jenis Data, Metode Metode Analisis Data) dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini disajikan tentang Asas-asas hukum, norma-norma hukum, berbagai konsep dan pendapat yang berhubungan dengan azas hukum, norma hukum atau teori hukum bermanfaat sebagai bahan untuk melakukan analisis terhadap permasalahan implikasi tumpang tindih

¹⁸ Andi Mappiare. *Dasar-dasar Metodologi Riset Kualitatif Untuk Ilmu Sosial dan Profesi*. Jengjala Pustaka Utama (2009), Malang. Hlm. 80

kewenangan pembentukan *Indonesia Sea and Coast Guard* Terhadap kewenangan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis menyajikan hasil olahan, analisis, dan tafsiran mengenai topik penelitian dengan dikaitkan dengan teori, serta asas-asas yang telah dibahas dalam Bab II mengenai Tinjauan Pustaka.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini penulis menyajikan hasil olahan, analisis, dan tafsiran mengenai topik penelitian dengan dikaitkan dengan teori, serta asas-asas yang telah dibahas dalam Bab II mengenai Tinjauan Pustaka.